



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 3 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT-SURAT BERHARGA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : Bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat-surat Berharga Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat-surat Berharga Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.

KESATU : Penunjukan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat-surat Berharga Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berkewajiban bertanggungjawabkan hal-hal yang menyangkut segala kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berada dibawah tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan telah melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 5 Januari 2021.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro; dan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/3 /KEP/412.013/2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

**PENUNJUKAN PEJABAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT-SURAT BERHARGA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	ANNA MU'AWANAH	Bupati Bojonegoro		
2.	Dra. NURUL AZIZAH, MM	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro		
3.	LULUK ALIFAH, SE., MM	Pj. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro		

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH